



**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH PADA PELAYANAN PUBLIK DI  
KECAMATAN BINA KAL KABUPATEN BONDOWOSO**

*THE IMPACT OF REGIONAL EXPANSION ON PUBLIC SERVICES IN THE  
DISTRICT BINA KAL BONDOWOSO*

**SKRIPSI**

Oleh

**Reza Fahmi Pratama  
NIM 090910201122**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH PADA PELAYANAN PUBLIK DI  
KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO**

*THE IMPACT OF REGIONAL EXPANSION ON PUBLIC SERVICES IN THE  
DISTRICT BINAKAL BONDOWOSO*

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**Reza Fahmi Pratama  
NIM 090910201122**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan dengan kerendahan hati, segala puji syukur kepada Allah SWT atas pertolongan-Nya sehingga sebetuk karya kecil yang penuh dengan pengorbanan dan iringan doa yang tulus dari orang-orang terkasih dapat terselesaikan. Dengan ridho Allah SWT, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Suroso S.Pd dan Ibunda Farida S.Pd yang telah membesarkan, mendidik serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan ketulusan yang tiada pernah kering akan doa, nasehat dan motivasi. Segala ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup menggambarkan penghargaan ini.
2. Adikku Fahrizal Dwi Matovani dan Feriska Tri Aprilia yang telah menjadi penyemangat.
3. Pengajarku di SDN Kotakulon 2, SMPN 1 Bondowoso, SMAN 2 Bondowoso, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berarti.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang kubanggakan.

## MOTTO

“Dan sungguh, tidak ada sesuatupun yang akan diperoleh seseorang kecuali apa yang telah diusahakannya.”

( Terjemahan Surat An- Najm ayat 39)\*

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

( Terjemahan Surat Al-Baqarah 153)\*\*

“You never realize how strong you are, being strong is the only choice you have.”

( Ashley Purdy)

---

\*)Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-JumanatulAli*.Bandung: CV Penerbit J-Art

\*\*\*)Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Fahmi Pratama

Nim : 090910201122

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Dampak Pemekaran Wilayah Pada Pelayanan Publik Di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 April 2016

Yang menyatakan,

Reza Fahmi Pratama

NIM 090910201122

**SKRIPSI**

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH PADA PELAYANAN PUBLIK DI  
KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO**

*(THE IMPACT OF REGIONAL EXPANSION ON PUBLIC SERVICES IN  
THE DISTRICT BINAKAL BONDOWOSO)*

Oleh

**Reza Fahmi Pratama**

**NIM 090910201122**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

## RINGKASAN

**Dampak Pemekaran Wilayah Pada Pelayanan Publik Di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ;** Reza Fahmi Pratama, 090910201122, 2016: 102 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada bidang pelayanan publik di Kecamatan Binakal. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong beberapa daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah berdasarkan UU no.23 Tahun 2014 pasal 32 ayat 1 yaitu, dimana pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Adapun tujuan dari dilaksanakannya pemekaran daerah dimuat pada PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Tujuan dari dilaksanakannya pemekaran daerah meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemekaran adalah upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten yang sekarang terdiri dari 23 Kecamatan yang 6 (enam) diantaranya merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran dari kecamatan yang sudah ada. Pada tahun 2001 pemekaran wilayah Kecamatan yang pertama dilakukan oleh pemerintah

daerah Kabupaten Bondowoso adalah Kecamatan Curahdami yang dimekarkan menjadi Kecamatan Binakal, Kecamatan Sukosari yang dimekarkan menjadi Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Klabang yang dimekarkan menjadi Kecamatan Sempol. Pengesahan Kecamatan Binakal menjadi Kecamatan baru di Bondowoso disahkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2001.

Berdasarkan hasil pengamatan di Kecamatan Binakal, dapat ditemukan bahwa sejak dimekarkannya Kecamatan Curahdami menjadi Kecamatan Binakal telah terjadi banyak pembangunan di Kecamatan Binakal. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan sarana publik pendidikan, kesehatan, administratif, jalan raya, perekonomian serta keamanan dan ketertiban. Hanya saja untuk sarana perekonomian seperti pasar masih belum ada.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, peneliti memperoleh data-data yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Informan yang ditentukan adalah Camat Kecamatan Binakal, Kasubid bidang pengembangan dan pengelolaan data Bapeda Kabupaten Bondowoso, Staf bidang pemerintahan Sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, Serta para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Binakal.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu akibat yang ditimbulkan oleh pemekaran Kecamatan Binakal pada bidang pelayanan publik adalah adanya pembangunan sarana pendidikan berupa SMP Negeri Binakal, adanya pembangunan sarana kesehatan berupa Puskesmas Binakal, adanya pembangunan kantor Kecamatan Binakal untuk pelayanan administratif, adanya pembangunan jalan raya, banyaknya bantuan untuk industri-industri kecil yang ada di Kecamatan Binakal serta adanya pembangunan Polsek dan Koramil untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Binakal. Sedangkan dampak yang ditimbulkan pemekaran wilayah pada pelayanan publik publik di Kecamatan Binakal adalah

- a. Pada bidang pendidikan, masyarakat Kecamatan Binakal tidak perlu menyekolahkan anaknya ke SMP Curahdami. Cukup ke SMP Binakal



yang lebih dekat. Adanya peningkatan jumlah warga Kecamatan Binakal yang menempuh pendidikan SMP setelah adanya pemekaran Kecamatan Binakal. Adanya peningkatan siswa SD dan SMP di Kecamatan Binakal dari tahun ke tahun sejak adanya pemekaran.

- b. Dampak pada bidang pelayanan kesehatan adalah masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke Puskesmas Kecamatan Binakal. Pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih baik karena jumlah Desa yang dilayani Puskesmas hanya 8 Desa. Adanya peningkatan jumlah pengunjung sarana kesehatan di Kecamatan Binakal.
- c. Dampak yang ditimbulkan pada bidang pelayanan administratif adalah lebih mudahnya masyarakat menjangkau kantor Kecamatan. Dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi lebih efisien. Dari segi pelayanan yang diberikan pihak Kecamatan menjadi lebih baik karena jumlah Desa yang dilayani hanya 8 Desa.
- d. Dampak yang ditimbulkan pada pelayanan sarana jalan adalah masyarakat lebih mudah untuk bepergian kemana-mana terutama ke pusat-pusat pelayanan publik yang ada di Kecamatan Binakal. Kecamatan Binakal menjadi lebih ramai karena banyak dilewati kendaraan bermotor semenjak adanya pembangunan jalan. Banyak warga Kecamatan Binakal yang berprofesi sampingan sebagai tukang ojek setelah adanya pembangunan jalan di Kecamatan Binakal.
- e. Dampak yang ditimbulkan pada pembangunan perekonomian adalah lebih berkembangnya industri-industri kecil yang ada di Kecamatan Binakal. Bertambahnya lapangan kerja baru. Lebih mudahnya akses industri-industri kecil dalam memasarkan produk-produknya.
- f. Dampak pada bidang keamanan dan ketertiban adalah masyarakat lebih mudah untuk menjangkau Polsek dan Koramil ketika ada masalah keamanan yang terjadi. Respon yang diberikan pihak Polsek dan Koramil lebih cepat karena jaraknya menjadi lebih dekat. Adanya penurunan angka kriminalitas di Kecamatan Binakal dari tahun ke tahun pasca pemekaran.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Dampak Pemekaran Wilayah Pada Pelayanan Publik Di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak ada kata yang layak untuk menghargai selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi S.Sos, MM dan Bapak Drs. Moeroe Supranoto M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Sutomo M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, pikiran, waktu dan kesabaran yang penuh dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Anwar M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dengan sabar guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Mulyono dan staff FISIP dalam membantu kelancaran urusan administrasi.
8. Pihak Kantor Kecamatan Binakal yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta membantu penulis dalam proses penelitian di lapangan dan turut mendukung dalam kelancaran penelitian ini.
9. Semua warga Kecamatan Binakal yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
10. Untuk yang selalu setia mengiringi suka duka ku Eny Rahayuningsih S.Sos.
11. Untuk sahabat-sahabatku Mahardini Kusuma, Claudia Riska, Rizki Amalia, Andi Irawan, Fauzi Rizal Arudam, Moh. Baladudin Dayyar, Fajri Maulana, Agung Prahadian dan Arif Putro Romadhon serta semua teman-teman Administrasi Negara (AN) angkatan 2009 selaku teman-teman seperjuangan.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 2 April 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Organisasi Publik</b> .....	12
2.1.1 Perubahan Organisasi .....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Organisasi.....	14
<b>2.2 Otonomi Daerah</b> .....	15
<b>2.3 Pemekaran Wilayah</b> .....	15
2.3.1 Dasar Hukum Pemekaran Wilayah .....	16
2.3.2 Tujuan Pemekaran Wilayah .....	17
2.3.3 Syarat Syarat Pemekaran Wilayah .....	17
2.3.4 Dampak Pemekaran Wilayah .....	18

<b>2.4 Perilaku Organisasi</b> .....	19
<b>2.5 Pelayanan Publik</b> .....	20
2.5.1 Jenis-Jenis Pelayanan Publik .....	21
<b>2.6 Kecamatan</b> .....	22
2.6.1 Persyaratan Pembentukan Kecamatan .....	22
2.6.2 Susunan Organisasi Kecamatan .....	23
2.6.3 Jenis Pelayanan Administratif Kecamatan .....	23
<b>2.7 Evaluasi</b> .....	24
2.7.1 Tujuan Evaluasi .....	24
2.7.2 Karakter Evaluasi .....	25
2.7.3 Pendekatan Evaluasi .....	26
2.7.4 Jenis Evaluasi .....	26
2.7.5 Kriteria Evaluasi .....	29
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	32
<b>3.1 Fokus Penelitian</b> .....	33
<b>3.2 Tipe Penelitian</b> .....	33
<b>3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian</b> .....	34
<b>3.4 Teknik Penentuan Informan</b> .....	34
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	36
<b>3.6 Teknik Penyajian Dan Analisis Data</b> .....	37
<b>3.7 Teknik Menguji keabsahan Data</b> .....	38
<b>BAB 4. PEMBAHASAN</b> .....	40
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian</b> .....	40
4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Binakal .....	40
4.1.2 Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Binakal .....	41
4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia .....	41
4.1.4 Struktur Organisasi Dan Tupoksi Kantor Kecamatan Binakal .....	43
4.1.5 Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Binakal .....	47
4.1.6 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Binakal .....	48

<b>4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
4.2.1 Kondisi Sarana Pelayanan Publik Sebelum Pemekaran ....	53
4.2.2 Dasar Pemekaran Kecamatan Curahdami Menjadi Kecamatan Binakal.....	62
4.2.3 Anggaran Pembangunan Kecamatan Binakal.....	65
4.2.4 Kondisi Sarana Pelayanan Publik Setelah Pemekaran .....	70
4.2.5 Dampak Pemekaran Wilayah Pada Pelayanan Administratif Di Kecamatan Binakal .....	79
4.2.6 Dampak Pemekaran Wilayah Pada Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Binakal.....	81
4.2.7 Dampak Pemekaran Wilayah Pada Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Binakal.....	84
4.2.8 Dampak Pemekaran Wilayah Pada Sarana Jalan Di Kecamatan Binakal.....	87
4.2.9 Dampak Pemekaran Wilayah Pada Pembangunan Perekonomian Di Kecamatan Binakal .....	89
4.2.10 Dampak Pemekaran Wilayah Pada Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan Binakal.....	91
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	99
<b>5.1 KESIMPULAN</b> .....	99
<b>5.2 SARAN</b> .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**


	Halaman
1.1 Tabel jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pemekaran di Indonesia tahun 1950-1998.....	1
1.2 Tabel pemekaran daerah dari tahun 1999-2008.....	2
1.3 Tabel pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Bondowoso.....	3
1.4 Tabel data Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan pada tahun 2001.....	5
1.5 Tabel data jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, RT, RW se Kabupaten Bondowoso.....	7
4.1 Tabel jumlah penduduk Kecamatan Binakal menurut umur.....	42
4.2 Tabel jumlah penduduk di Kecamatan Binakal berdasarkan mata pencahariannya.....	42
4.3 Tabel jumlah sarana pelayanan publik di Kecamatan Binakal sebelum dilaksanakannya pemekaran.....	54
4.4 Tabel jumlah sarana pendidikan sebelum pemekaran.....	55
4.5 Tabel jumlah sarana kesehatan sebelum pemekaran.....	56
4.6 Tabel jarak 8 Desa sebelum pemekaran ke kantor Kecamatan Curahdami.....	58
4.7 Tabel kondisi jalan di 8 Desa sebelum dilakukan pemekaran Kecamatan Binakal.....	59
4.8 Tabel jumlah sarana pelayanan publik di Kecamatan Binakal setelah dilaksanakannya pemekaran.....	70
4.9 Tabel jumlah sarana pendidikan setelah pemekaran.....	71
4.10 Tabel jumlah sarana kesehatan setelah pemekaran.....	73
4.11 Tabel jarak 8 Desa setelah pemekaran ke kantor Kecamatan Binakal.....	75
4.12 Tabel Kondisi jalan di 8 Desa setelah dilakukannya pemekaran Kecamatan Binakal.....	76
4.13 Tabel jarak 8 Desa ke kantor Kecamatan sebelum dan sesudah pemekaran.....	81

4.14	Tabel perbandingan jumlah warga lulusan SMP sebelum pemekaran dengan jumlah siswa SMP Binakal setelah pemekaran.....	83
4.15	Tabel jumlah siswa SD dan SMP di Kecamatan Binakal tahun 2002 hingga 2014.....	83
4.16	Tabel jumlah pengunjung Puskesmas Kecamatan Binakal tahun 2003 hingga 2015.....	85
4.17	Tabel jumlah pengunjung sarana kesehatan di Kecamatan Binakal tahun 2015.....	86
4.18	Tabel panjang jalan aspal di Kecamatan Binakal sebelum dan sesudah pemekaran.....	87
4.19	Tabel angka kriminalitas di Kecamatan Binakal tahun 2011-2015.....	93



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1.1 Gambar peta Kabupaten Bondowoso.....	8
1.2 Gambar skema model analisis interaktif.....	37
1.3 Gambar peta Kecamatan Binakal.....	40
1.4 Gambar bagan struktur organisasi Kecamatan Binakal.....	43



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Unit Pelaksana Daerah Kabupaten
2. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Nama-Nama Desa Bagi 3 Kecamatan Baru Di Kecamatan Baru Di Kabupaten Bondowoso
3. Direktori Pasar Tradisional Dan Modern Kabupaten/Kota Bondowoso Menurut Alamat Tahun 2014
4. Pembentukan Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso
5. Rencana Stratejik Kecamatan Binakal 2014-2018
6. Pedoman Wawancara
7. Dokumentasi

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk membangun kemandirian dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya. Pada masa otonomi daerah ini setiap kabupaten atau kota diberikan wewenang untuk bisa mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong beberapa daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah berdasarkan UU no.23 Tahun 2014 pasal 32 ayat 1 yaitu, dimana pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah di Indonesia sudah dilakukan sebelum reformasi. Berdasarkan data dari DRSP-USAID sejak tahun 1950-1998 telah terjadi 21 pemekaran provinsi dan 205 pemekaran kabupaten atau kota di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pemekaran di Indonesia tahun 1950-1998

Periode	Provinsi	Kabupaten/Kota
1950-1955	6	99
1956-1960	16	145
1961-1965	3	16
1966-1970	1	11
1971-1998	1	33

Sumber: DRSP-USAID (dalam Ratnawati, 2009:13)

Setelah reformasi di Indonesia pada tahun 1998 dan diberlakukannya desentralisasi, jumlah pemekaran daerah di Indonesia menjadi lebih meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu

10 tahun setelah dilaksanakannya desentralisasi yaitu tahun 1999-2008 telah terjadi 7 pemekaran provinsi, 134 kabupaten dan 23 kota. Total dalam kurun waktu 10 telah terjadi 169 pemekaran daerah di Indonesia.

Tabel 1.2 Pemekaran daerah dari tahun 1999-2008

Tahun	Jumlah Provinsi Baru	Jumlah Kabupaten Baru	Jumlah Kota Baru	Total
1999	-	26	1	27
2000	5	1	-	6
2001	-	-	12	12
2002	1	19	3	23
2003	-	61	3	64
2004	1	-	-	1
2007	-	21	4	25
2008	-	11	-	11
<b>Total</b>	7	134	23	169

Sumber: jdih.bpk.go.id (diakses pada tanggal 11 Mei 2014 Pukul 10.13WIB)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 1999 hingga tahun 2008 telah terjadi 7 pemekaran provinsi, 134 pemekaran kabupaten dan 23 pemekaran kota.

Pemekaran daerah di Indonesia tidak saja dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota saja, melainkan juga dilakukan pemekaran pada tingkat kecamatan. Pada umumnya pembentukan suatu kecamatan baru merupakan suatu pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua atau lebih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 2 dikatakan bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 5 dimuat tentang ketentuan-ketentuan pemekaran daerah yaitu sebagai berikut.

- a. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- b. Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang.

- c. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- d. Syarat-syarat pembentukan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 pasal 3 juga dimuat tentang persyaratan pembentukan kecamatan yang meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif pembentukan kecamatan adalah sebagai berikut.

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun.
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 tahun.
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- e. Rekomendasi gubernur.

Adapun syarat teknis pembentukan Kecamatan meliputi:

- a. Jumlah wilayah.
- b. Luas wilayah.
- c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
- d. Aktivitas perekonomian.
- e. Ketersedian sarana dan prasarana.

Sedangkan syarat fisik kewilayahan adalah sebagai berikut.

- a. Cakupan wilayah untuk kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa atau kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa atau kelurahan.

- b. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya pemekaran daerah dimuat pada PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Tujuan dari dilaksanakannya pemekaran daerah meliputi:

- g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
- i. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
- j. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
- k. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- l. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah kecamatan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan diharapkan masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah telah terjadi 6 (enam) pemekaran wilayah Kecamatan di kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten yang sekarang terdiri dari 23 Kecamatan yang 6 (enam) diantaranya merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran dari kecamatan yang sudah ada. Pada tahun 2001 pemekaran wilayah Kecamatan yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso adalah Kecamatan Curahdami yang dimekarkan menjadi Kecamatan Binakal, Kecamatan Sukosari yang dimekarkan menjadi Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Klabang yang dimekarkan menjadi Kecamatan Sempol. Pengesahan Kecamatan Binakal menjadi Kecamatan

baru di Bondowoso disahkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2001. Kemudian pada tahun 2005 berdasarkan Perda No 23 tahun 2005 kembali terjadi pemekaran wilayah kecamatan di kabupaten Bondowoso yaitu kecamatan klabang yang kembali dimekarkan untuk kedua kalinya menjadi kecamatan botolinggo, kecamatan tegalampel yang dimekarkan menjadi kecamatan taman krocok, dan penggabungan beberapa wilayah dikecamatan tamanan, grujugan, pujer yang dimekarkan menjadi kecamatan jambesari sesuai tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Pemekaran wilayah kecamatan di kabupaten Bondowoso

No	Kecamatan yang dimekarkan	Kecamatan hasil pemekaran
1	Kecamatan Curahdami	Kecamatan Binakal
2	Kecamatan Klabang	Kecamatan Sempol
3	Kecamatan Sukosari	Kecamatan Sumber wringin
4	Kecamatan Klabang	Kecamatan Botolinggo
5	Kecamatan Tegalampel	Kecamatan Taman krocok
6	Kecamatan Tamanan, Grujugan, Pujer	Kecamatan Jambesari

Sumber: <http://bondowosokab.go.id> (diakses pada tanggal 11 Mei 2014 pukul 10.00 WIB)

Dalam penelitian ini peneliti memilih Kecamatan Binakal sebagai lokasi penelitian dengan alasan Kecamatan Binakal merupakan kecamatan hasil pemekaran pada gelombang pertama pada tahun 2001 dengan jumlah desa terbanyak dibanding dengan kedua kecamatan lainnya yang juga mengalami pemekaran pada saat itu yaitu kecamatan sempol dan sumber wringin sesuai data dari BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2002-2003 sebagai berikut.

Tabel 1.4 Data Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan pada tahun 2001

No	Kriteria	Kecamatan					
		Binakal		Sumber Wringin		Sempol	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003
1	Luas wilayah(km <sup>2</sup> )	27,37	27,37	138,61	138,61	311,55	311,55
2	Jumlah desa	8	-	5	-	2	-

3	Jumlah penduduk	15,615	16,149	29,481	31,126	9120	10,642
4	Banyaknya sarana pendidikan	13	-	19	20	10	-
5	Banyaknya sarana kesehatan	9	-	3	-	2	-
6	Banyaknya sarana ibadah	25	26	53	-	18	-
7	Banyaknya pengguna sarana kesehatan	11,721	12,357	-	4855	6589	9915
8	Biaya pembangunan	313,24 4,000	-	680,87 0,000	-	37,000, 000	-

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso 2002-2003 data diolah tahun 2015

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Binakal merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak dibandingkan dengan 2 Kecamatan lainnya. Disamping itu sarana dan prasarana publik yang dimiliki oleh Kecamatan Binakal dapat dikatakan cukup baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Sempol. Hal ini dapat dilihat pada data jumlah sarana kesehatan dan sarana pendidikan yang dimiliki oleh Kecamatan Binakal. Dimana pada tahun 2002-2003 pasca Kecamatan Binakal berdiri, Kecamatan Binakal memiliki jumlah sarana Kesehatan dan sarana Pendidikan yang cukup banyak yaitu 9 saran kesehatan dan 13 sarana pendidikan. Hal inilah yang membuat peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Kecamatan Binakal dibentuk karena Kecamatan Curahdami yang merupakan Kecamatan induk dari Kecamatan Binakal adalah Kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak di Kabupaten Bondowoso. Hal ini dapat dilihat dari data BPS pada tahun 2000 tentang Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso yang menunjukkan bahwa Kecamatan Curahdami terdiri dari 18 Desa dan 1 Kelurahan.



Tabel 1.5 Data jumlah desa, kelurahan, dusun, RT, dan RW Kabupaten Bondowoso

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	RW	RT	Keterangan
Maesan	0	11	55	66	228	
Grujugan	0	13	45	85	420	
Tamanan	0	13	49	67	389	
Pujer	0	11	42	90	435	
Tlogosari	0	9	44	67	250	
Sukosari	0	9	40	67	250	
Tapen	0	9	39	115	322	
Wonosari	0	11	53	124	301	
Tenggarang	1	10	38	105	270	
Bondowoso	7	4	16	72	296	
Curahdami	1	18	71	69	218	
Wringin	0	13	54	59	177	
Pakem	0	8	37	47	100	
Tegalampel	1	12	43	60	263	
Klabang	0	17	75	79	316	
Prajekan	0	8	47	109	397	
Cerme	0	9	48	98	342	
<b>Jumlah</b>	10	185	796	1379	4974	

Sumber : Data BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2000

Alasan lain dimekarkannya Kecamatan Curahdami menjadi Kecamatan Binakal adalah karena tidak meratanya pembangunan sarana prasarana fisik di Kecamatan Curahdami. Dimana selama ini pembangunan yang dilakukan hanya berpusat di sebelah timur dari Kecamatan Curahdami saja seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar, sarana pendidikan seperti Sekolah Menengah Pertama, sarana kesehatan serta fasilitas umum lainnya. Hal ini mengakibatkan beberapa desa yang ada di sebelah barat Kecamatan Curahdami kesulitan untuk menerima pelayanan, mengingat jarak yang terbilang cukup jauh yang harus ditempuh dengan kondisi jalan yang rusak serta karakteristik kecamatan ini yang merupakan

daerah dataran tinggi dengan banyak perbukitan. Sehingga beberapa desa yang berada disebelah barat Kecamatan Curahdami tersebut dibentuk menjadi Kecamatan Binakal.

Gambar 1.1 Peta kabupaten Bondowoso



Sumber: <http://bondowosokab.go.id> ( diakses pada tanggal 29 juni 2014 pada pukul 11.00 WIB)

Sebelum dimekarkannya kecamatan curahdami menjadi kecamatan Binakal, masyarakat yang ada di 8 desa yaitu desa Binakal, Sumbertengah, Kembangan, Sumberwaru, Bendelan, Baratan, Gadingsari dan Jeruk sokso kesulitan untuk mendapat pelayanan. Hal ini dikarenakan jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat apabila ingin mengakses pelayanan publik di kecamatan cukup jauh yaitu sekitar 4 sampai 7 Km dengan struktur jalan yang rusak dan sulit untuk dilalui kendaraan. Berikut data kondisi jalan di 8 Desa sebelum dilakukan pemekaran.

Dengan latar belakang tersebut pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 4 tahun 2001 yaitu dimekarkannya Kecamatan Curahdami menjadi Kecamatan Binakal demi tercapainya pemberian pelayanan publik yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan PP Nomor 78 Tahun 2007 salah satu tujuan dilaksanakannya pemekaran wilayah yaitu untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang harusnya ada pada lingkup di Kecamatan meliputi

- a. Pelayanan administratif
- b. Pelayan kesehatan
- c. Pelayanan pendidikan
- d. Pelayanan keamanan
- e. Pelayanan bidang perekonomian
- f. Sarana jalan raya

Demi mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan pembangunan sarana dan prasarana publik yang memadai. Dengan dilaksanakannya pemekaran tersebut perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui akibat dari pemekaran yang telah dilakukan serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pemekaran wilayah tersebut terhadap pelayanan publik yang di Kecamatan Binakal. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada akibat dari pemekaran wilayah Kecamatan Binakal dan mengetahui dampak yang ditimbulkan pada bidang pelayanan publik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang di atas maka tahap selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah. Menurut Sugiono (2011:32) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang benar-benar terjadi. Lebih lanjut Sugiono (2011:35) mengelompokkan macam-macam masalah menjadi tiga bentuk masalah, yaitu sebagai berikut.

- a. Permasalahan Deskriptif

Permasalahan Deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).

b. Permasalahan Komparatif

Permasalahan Komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

c. Permasalahan Asosiatif

Permasalahan Asosiatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih.

Pada penelitian ini termasuk pada permasalahan deskriptif, yaitu suatu permasalahan penelitian yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau pada satu variabel. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah akibat yang ditimbulkan dari pemekaran wilayah di Kecamatan Binakal pada bidang pelayanan publik?
- b. Apakah dampak yang ditimbulkan pemekaran wilayah pada bidang pelayanan publik di Kecamatan Binakal?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui akibat dan dampak yang ditimbulkan dari pemekaran wilayah di Kecamatan Binakal pada bidang pelayanan publik.
- b. Untuk mengetahui pelayanan publik yang diterima masyarakat desa Binakal, Sumberwaru, Gadingsari, Jeruk soksok, Baratan, Kembangan, Bendelan, Sumber tengah sebelum dan sesudah pelaksanaan pemekaran wilayah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut.

a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengalaman tentang teori dan praktik yang berhubungan dengan evaluasi pemekaran daerah

b. Bagi Instansi

Dapat menjadi sumber informasi bagi pimpinan mengenai pemekaran wilayah serta sebagai pertimbangan bagi upaya peningkatan pelayanan publik.

c. Bagi Akademik

Dapat memberi kontribusi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian tentang pemekaran wilayah.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi dasar merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian Karena digunakan sebagai referensi dan bukti nyata tentang fenomena permasalahan yang ingin diteliti agar peneliti memiliki dasar yang kuat. Konsepsi dasar juga merupakan salah satu pedoman dalam membantu proses penelitian dan bermanfaat karena mendasari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tentang dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik di kecamatan Binakal kabupaten Bondowoso ini menggunakan konsepsi dasar sebagai berikut:

- a. Organisasi publik
- b. Otonomi daerah
- c. Pemekaran wilayah
- d. Perilaku organisasi
- e. Pelayanan publik
- f. Kecamatan
- g. Evaluasi

### 2.1 Organisasi Publik

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kehidupan berkelompok dan bermasyarakat. Kelompok masyarakat yang terbentuk tersebut bekerjasama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama yang telah ditetapkan, sehingga salah satunya terbentuk organisasi. Sofyandi dan Garniwa (2007:3) berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu himpunan interaksi manusia yang bekerjasama untuk untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi publik merupakan bentuk kerjasama dari dua

orang atau lebih yang terstruktur dan bersifat tetap serta bersifat formal dalam suatu sistem administrasi guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan makna dari organisasi publik, salah satu bentuk dari organisasi publik yaitu instansi kecamatan. Kecamatan merupakan organisasi formal yang bersifat tetap dan formal. Organisasi kecamatan juga memiliki tujuan yang jelas yakni melayani masyarakat yang ada di dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 pasal 14 dikatakan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

## 2.1.1 Perubahan organisasi

Dewasa ini menjadi suatu keharusan bagi suatu organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan guna menghadapi dinamika yang ada di lingkungan organisasi. Winardi (1994:208) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis perubahan dalam lingkup suatu organisasi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang direncanakan dan operations research. Lebih lanjut Winardi mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan antara perubahan yang direncanakan dengan operations research. Adapun perbedaannya sebagai berikut,

- a. Perubahan yang direncanakan berkaitan dengan problem-problem yang di dalamnya mencakup pengidentifikasian pengawasan dan kepemimpinan, penolakan dan adaptasi terhadap perubahan, pemanfaatan sumber daya manusia, komunikasi dan pengembangan manajemen. Sedangkan operations research berhubungan dengan variabel-variabel ekonomi dan perekayasaan dan dia berkaitan dengan problem-problem seperti misalnya problem persediaan, alokasi, antri, pentahapan, penetapan jalur, penggantian, persaingan dan pencarian.
- b. Perubahan yang direncanakan berbeda dibandingkan dengan operations research sehubungan dengan pentingnya hubungan dengan pihak klien. Perubahan yang direncanakan mencakup kualitas serta sifat dari hubungan

sebagai indikator untuk mengukur kemajuan, dan sebagai sumber-sumber data dan diagnosis yang dapat dipercaya. Sedangkan operations research walaupun mencakup sensitivitas terhadap klien-klien, kurang begitu mementingkan interaksi-interaksi manusia.

- c. Operations research sebagai perubahan yang direncanakan memusatkan perhatian pada pengimplementasian, melalui aktivitas, konseling, pelatihan, rencana-rencana pengembangan manajemen dan sebagainya. Sedangkan perubahan yang direncanakan kurang mementingkan ide sistem dalam hal pendekatannya dibandingkan operations research.
- d. Ide sebuah tim interdisipliner, yang merupakan intisari dari operations research, kiranya tidak merupakan bagian dari program-program perubahan yang direncanakan.

Dalam kaitannya dengan Pemekaran Kecamatan Binakal, perubahan organisasi yang dilakukan adalah perubahan yang direncanakan karena Pemekaran Kecamatan merupakan suatu bentuk perubahan organisasi dengan menciptakan suatu organisasi baru dengan kepemimpinan yang baru serta manajemen yang baru pula yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya terhadap masyarakat yang selama ini daerahnya kurang tersentuh oleh pelayanan publik.

## 2.1.2 Tujuan dan sasaran perubahan organisasi

Grainers dan Barnes (dalam Winardi, 1994:212) mengemukakan tujuan dari perubahan organisasi adalah.

- a. Hasil pekerjaan yang lebih
- b. Penerimaan teknik-teknik baru
- c. Motivasi yang meningkat
- d. Inovasi lebih banyak
- e. Kerjasama yang meningkat
- f. Absennya pekerja dalam jumlah yang lebih sedikit.



## 2.2 Otonomi Daerah

Widjaja (2001:76) mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Widjaja (2001:76) mengungkapkan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah antara lain:

- a. Menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menumbuhkan kemandirian daerah
- d. Dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dikatakan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah menyangkut tentang:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah otonom
- d. Membentuk peraturan daerah yang dapat membina kawasan pada aspek potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

## 2.3 Pemekaran wilayah

Pengertian pemekaran wilayah berdasarkan UU no.23 Tahun 2014 pasal 31 ayat 1 yaitu, dimana pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan Ratnawati (2009:11)

menjelaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan salah satu aktualisasi dari kebijakan yang kemudian terbukti memberikan peluang yang banyak ditangkap atau dimanfaatkan oleh daerah dan elit-elitnya. Berdasarkan dua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan pembentukan suatu wilayah baru yang dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran dari suatu daerah untuk menjadi suatu wilayah atau daerah administratif yang baru.

### 2.3.1 Dasar hukum Pemekaran wilayah

Dasar hukum pemekaran wilayah di indonesia tertulis pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimana di dalamnya tertulis jelas tentang ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan daerah atau pemekaran wilayah. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi.

“pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yaitu NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang.”

Selanjutnya pasal 32 ayat 1 juga menyebutkan bahwa, undang-undang pembentukan daerah antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah. Legalisasi pemekaran wilayah juga dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat 3 yang menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Selanjutnya pada ayat 4 menyebutkan bahwa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat tiga diatas dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

## 2.3.2 Tujuan pemekaran wilayah

Tujuan dilakukannya pemekaran wilayah tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pemekaran wilayah ditulis dalam PP Nomor 78 tahun 2007 yang meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Ratnawati (2009:23) mengemukakan bahwa tujuan dilaksanakannya pemekaran wilayah yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan
- b. Percepatan demokrasi
- c. Percepatan perekonomian daerah
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.

## 2.3.3 Syarat-syarat pemekaran wilayah

Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah, persyaratan tersebut meliputi syarat fisik dan syarat teknis. Adapun syarat fisik adalah daerah atau wilayah baru harus didukung oleh lima Kabupaten atau Kota, pemekaran Kabupaten harus didukung oleh lima Kecamatan, dan pembentukan Kota harus didukung oleh empat

kecamatan. Sedangkan syarat teknis yang harus ada pada daerah yang akan melaksanakan pemekaran wilayah diantaranya, yaitu

- a. Kemampuan ekonomi
- b. Potensi daerah
- c. Sosial budaya
- d. Sosial politik
- e. Kependudukan
- f. Luas daerah
- g. Pertahanan
- h. Keamanan
- i. Kemampuan keuangan
- j. Tingkat kesejahteraan masyarakat
- k. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### 2.3.4 Dampak pemekaran wilayah

Simanjuntak (2010:108) mengemukakan bahwa ada beberapa dampak dari pemekaran yaitu:

- a. Dampak sosio kultural

Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohevititas dan kebesaran yang panjang memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru. Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya memberikan masalah horizontal dan vertikal dalam masyarakat.

- b. Pelayanan publik

Kebijakan pemekaran mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.

- c. Pembangunan ekonomi

Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

d. Dampak bagi pertahanan, keamanan dan integrasi nasional

Pembentukan daerah otonom baru, bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia', baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintah. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki kenangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

## 2.4 Perilaku Organisasi

Thoha (2007:5) perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam sebuah organisasi atau suatu kelompok tertentu. Lebih lanjut Duncan (dalam Thoha 2007:5) hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu perilaku organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Studi perilaku organisasi termasuk didalamnya bagian-bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi.
- b. Perilaku organisasi sebagaimana suatu disiplin ilmu mengenai bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.

- c. Walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan yang bisa dijalankan.

Sedangkan menurut Robbins (2007:9) perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Perilaku organisasi mempelajari tiga pendekatan perilaku yakni perorangan, kelompok, dan struktur. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi merupakan studi mengenai apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut.

## **2.5 Pelayanan Publik**

Moenir (dalam Sinambela 2006:42) mengemukakan bahwa pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Sedangkan syafi'e dan kawan-kawan (dalam Sinambela 2006:5) mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan yang baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Sinambela (2006:5) berpendapat bahwa pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 dikatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dua pendapat diatas maka pelayanan publik bisa diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang dalam hal ini adalah negara atau

penyelenggara negara terhadap sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan yang dalam hal ini adalah warga negara.

## 2.5.1 Jenis- jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

### a. Pelayanan administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

### b. Pelayanan barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. Pelayanan jasa Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

### c. Pelayanan jasa

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

## 2.6 Kecamatan

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 pasal 14 dikatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 2 Tentang Kecamatan dikatakan bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

### 2.6.1 Persyaratan pembentukan kecamatan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 pasal 3 juga dimuat tentang persyaratan pembentukan kecamatan yang meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif pembentukan kecamatan adalah sebagai berikut.

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun.
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 tahun.
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- e. Rekomendasi gubernur.

Adapun syarat teknis pembentukan kecamatan meliputi,

- a. Jumlah wilayah.
- b. Luas wilayah.
- c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.



- d. Aktivitas perekonomian.
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan syarat fisik kewilayahan adalah sebagai berikut.

- a. Cakupan wilayah untuk kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa atau kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa atau kelurahan.
- b. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- c. Sarana dan prasara pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### 2.6.2 Susunan organisasi kecamatan

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 pada pasal 22 dikatakan bahwa Organisasi kecamatan terdiri dari 1 sekretaris, paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 subbagian. Lebih lanjut dikatakan bahwa seksi pada susunan organisasi kecamatan paling sedikit meliputi sebagai berikut.

- a. Seksi tata pemerintahan;
- b. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

#### 2.6.3 Jenis pelayanan administratif di kecamatan

Berdasarkan buku pedoman kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, jenis pelayanan yang ada di kecamatan meliputi

- a. Surat pengantar pengurusan KTP
- b. Surat pindah
- c. Surat pengantar pembuatan akte kelahiran
- d. Surat keterangan kurang mampu
- e. Surat keterangan meninggal dunia
- f. Surat keteangan ahli waris
- g. Surat keterangan bersih diri

- h. Surat dispensasi nikah
- i. Surat keterangan musibah atau kebakaran
- j. Surat keterangan korban konflik
- k. Rekomendasi proposal bantuan dan anak cacat, masjid
- l. Rekomendasi surat ijin keramaian (sosial)
- m. Rekomendasi surat ijin keramaian (komersial)
- n. Surat rekomendasi penelitian mahasiswa.

## 2.7 Evaluasi

Definisi evaluasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Malcolm (dalam Tayibnapi, 2000:3) mengemukakan bahwa evaluasi adalah perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui adanya selisih. Parsons (2005:547) mengemukakan bahwa definisi evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan Nugroho (2014:260) mengemukakan bahwa evaluasi adalah penilaian komprehensif terhadap seluruh proses dan konteks kebijakan. Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian target dari suatu program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

### 2.7.1 Tujuan Evaluasi

Stufflebeam (dalam Mardikanto 2012:272) mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan apakah telah atau menyimpang dengan apa yang telah dirumuskan, untuk mengetahui tingkat kesenjangan program sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan hal tersebut. Subarsono (2005:120) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

## 2.7.2 Karakter-Karakter Evaluasi

Nurgoho (2014:261) mengungkapkan bahwa karakter-karakter evaluasi yang tepat adalah:

- a. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah strategis untuk mempengaruhi kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu membuat jarak kepada pembuat kebijakan, pengimplementasi kebijakan, dan target kebijakan.
- c. Prosedur evaluasi secara metodologi akuntabel.

- d. Implementasi evaluasi dilakukan tidak dalam situasi kebencian.
- e. Cakupan evaluasi mencakup perumusan kebijakan, implementasi, kinerja, dan konteks (lingkungan).

### 2.7.3 Pendekatan Evaluasi

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2005:124), yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

#### a. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*)

Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.

#### b. Evaluasi formal (*formal evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

#### c. Evaluasi proses keputusan teoritis (*desicion theoretic evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholder*.

### 2.7.4 Jenis Evaluasi

Ada beberapa jenis evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli. Purwanto dan Sulistyastuti (2012:113) mengemukakan 3 jenis evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur suatu program atau kebijakan yaitu sebagai berikut.

a. *Ex-ante evaluation*

Evaluasi jenis ini dimaksudkan untuk mengetahui layak tidaknya suatu kebijakan atau program untuk diimplementasikan. Evaluasi ini dilakukan sebelum kebijakan atau program diimplementasikan.

b. *On going process evaluation*

Evaluasi jenis ini dilakukan pada waktu kebijakan atau program sedang berjalan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah keluaran kebijakan sampai kepada kelompok sasaran dengan tepat, seperti tepat waktu pelaksanaan seperti yang dijadwalkan, tepat sasaran seperti yang digariskan dalam dokumen kebijakan, dan tepat jumlah atau volume output yang harus diterima kelompok sasaran.

c. *Ex-post evaluation*

Yaitu kegiatan evaluasi untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi jenis ini dilakukan setelah suatu kebijakan atau program selesai diimplementasikan. Fokus utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan kondisi kelompok sasaran antara sebelum dan sesudah kebijakan atau program diimplementasikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi *Ex-post evaluation* karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengevaluai hasil dari pemekaran di kecamatan Binakal. Abidin (2012:166) mengemukakan bahwa evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri, maupun karena kelemahan dalam implementasi. Tujuan dari evaluasi akhir ini adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan, sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi juga pada keseluruhan proses, oleh karena itu, objek yang diidentifikasi bukan hanya pada kegagalan, melainkan juga pada keberhasilan. Kegagalan menjadi sasaran untuk diperbaiki, sedangkan keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi ini merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan :

- a. Efisiensi (*efficiency*), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya.
- b. Keuntungan (*probability*), yaitu selisih antara hasil dengan biaya.
- c. Efektif (*effectiveness*), yaitu penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya.
- d. Keadilan (*equity*), yaitu keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) atau biaya.
- e. *Detrimens*, yaitu indikator negatif dalam bidang sosial, seperti kriminalitas.
- f. Manfaat tambahan (*marginal rate of return*), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan.

Dunn (dalam Abidin 2012:168) menunjuk empat dimensi dari evaluasi akhir sebagai berikut :

- a. *Values-focus*, artinya evaluasi lebih memusatkan diri pada nilai atau kepatutan dalam pencapaian hasil dari suatu kebijakan.
- b. *Fact-value value interdependence*, artinya di satu pihak, evaluasi memberikan tekanan yang sama antara fakta dan nilai. Di lain pihak, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dinilai tidak hanya bermanfaat kepada seseorang atau suatu masyarakat, tetapi juga kemampuannya dalam memecahkan masalah tertentu.
- c. *Present and past orientation*. Orientasi evaluasi tidak hanya pada nilai sekarang, tetapi juga pada nilai masa lampau. Dalam hal ini, evaluasi tidak sama dengan rekomendasi yang berorientasi pada nilai yang akan datang.
- d. *Value-duality*, artinya bahwa evaluasi mempunyai dua posisi, yaitu sebagai tujuan (*ends*) dan sekaligus sebagai alat (*means*). Sebagai tujuan, evaluasi menghasilkan penilaian terhadap apa yang telah dicapai. Sebagai alat, evaluasi merupakan sarana untuk membuat rekomendasi. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit dibayangkan untuk dapat dibuat rekomendasi yang tepat.

Abidin (2012:171) mengemukakan bahwa evaluasi akhir dari suatu kebijakan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan teknik penilaian surut. Artinya, evaluasi dimulai dari ujung, pada hasil akhir suatu kebijakan,

menuju ke output, implementasi, dan proses perumusan kebijakan pada tahap awal. Lebih lanjut Abidin menjelaskan bahwa ada dua kelompok besar kegiatan dalam evaluasi.

- a. Evaluasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan.
- b. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan dalam proses kebijakan.

## 2.7.5 Kriteria Evaluasi

Dunn (1998:610) mengemukakan 6 kriteria evaluasi yang terdiri dari:

- a. Efektifitas, efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas disebut juga hasil guna. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- c. Kecukupan, kecukupan dalam suatu kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- d. Perataan, perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

Kriteria perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

- e. Responsivitas, responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktifitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkaitan dengan seberapa kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau berupa penolakan.
- f. Ketepatan, ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ketepatan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan 6 kriteria evaluasi diatas peneliti menggunakan 5 kriteria saja yaitu efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Alasan peneliti tidak menggunakan kriteria efisiensi karena untuk menghitung unit biaya, rasio, keuntungan dan manfaat bersih mengalami kesulitan. Keberadaan biaya, rasio, keuntungan dan manfaat bersih merupakan pegangan yang dimiliki oleh pelaksana program. Peneliti menggunakan 5 dari 6 kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Winarno yaitu efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas



dan ketepatan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada pelayanan publik di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah sangat mutlak diperlukan, karena metode penelitian berfungsi sebagai landasan bergerak dalam memperoleh data-data dan sekaligus merupakan sarana yang sangat penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. Metode penelitian adalah metode atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam tercapainya penelitian.

Menurut Sugiono (2011:3) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi. Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya metode penelitian merupakan alat bantu atau cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian.

Pada dasarnya seseorang melakukan penelitian bertujuan untuk memahami suatu kejadian, situasi atau keadaan khusus yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk mencari jalan keluar atau pemecahan masalah serta kegunaan tertentu. Berkaitan dengan uraian di atas, maka ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, baik pada tahapan penentuan informan, pengumpulan data maupun analisis data. Namun, sebelum menguraikan hal itu, terlebih dahulu akan dijelaskan secara berurutan tentang poin-poin berikut.

- a. Fokus penelitian
- b. Tipe penelitian

- c. Lokasi dan waktu penelitian
- d. Teknik penentuan informan
- e. Teknik pengumpulan data
- f. Teknik penyajian dan analisis data.
- g. Teknik menguji keabsahan data.

### **3.1 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada akibat dari dimekarkannya Kecamatan Curahdami menjadi Kecamatan Binakal serta dampak yang ditimbulkan pada bidang pelayanan publik di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Definisi metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4):

“adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan”.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2012:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kecamatan Binakal, kabupaten Bondowoso. Sedangkan waktu penelitian peneliti membuat batasan waktu penelitian pada bulan Januari 2016. Namun, sebelumnya peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan pada bulan Oktober hingga Desember 2015.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Moleong (2012:132) mengemukakan bahwa “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, orang tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian”.

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Subyek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2011:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu saja.

Menurut Sugiono (2011:221) kriteria pemilihan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih informan adalah sebagai berikut.

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dikhayati
- b. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
- c. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi
- d. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih membangun semangat untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang terpilih melalui teknik *purposive sampling*. Seperti penjelasan di atas informan yang terpilih dalam penelitian ini dipilih atas pertimbangan bahwa orang-orang ini

merupakan orang-orang yang mengetahui dan memahami tentang pemekaran wilayah kecamatan Binakal. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Anang Mashuri S.Sos selaku camat Kecamatan Binakal.
- b. Bapak Iham selaku staf bidang pemerintahan sekretariat pemerintah daerah kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti menjadikan bapak Iham sebagai informan adalah karena beliau merupakan satu-satunya staf di sekretariat pemerintah daerah kabupaten Bondowoso di bidang pemerintahan yang bertugas sejak sebelum dilakukannya pemekaran hingga saat ini. Alasan lain yang mendasari peneliti memilih bapak Iham sebagai informan adalah karena bapak Iham merupakan orang di bidang pemerintahan sekretariat pemerintah daerah kabupaten Bondowoso yang paling memahami tentang pemekaran Kecamatan di Bondowoso. Bidang Pemerintahan di sekretariat pemerintah daerah kabupaten Bondowoso merupakan bidang yang menangani pemekaran Kecamatan di lingkup Kabupaten Bondowoso.
- c. Bapak Roni Setiaji S.si selaku kasubid pengembangan dan pengolahan data Bappeda Kabupaten Bondowoso
- d. Bapak haji Amin selaku tokoh masyarakat desa Sumber waru
- e. Bapak Maksun Jakfari selaku tokoh masyarakat desa Kembangan
- f. Bapak Ali Said selaku tokoh masyarakat desa Baratan
- g. Bapak Mahrus Ali selaku tokoh masyarakat desa Binakal
- h. Bapak Ahmad Satiri selaku tokoh masyarakat desa Jeruk soksok
- i. Bapak Isma'un selaku tokoh masyarakat desa Sumber tengah
- j. Bapak Nawawi selaku tokoh masyarakat desa Gadingsari
- k. Ibu Farida selaku tokoh masyarakat desa Bendelan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penulis mengidentifikasi sumber data menjadi dua yaitu sebagai berikut.

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang berasal dari komunikasi secara langsung dengan informan baik secara langsung maupun tertulis. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara, catatan tertulis atau melalui perekaman video, audio, foto, atau film.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap yang biasa diperoleh dari berbagai sumber, seperti arsip-arsip serta dokumen yang menunjang penelitian. Data sekunder diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya. Data ini juga diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti untuk menunjang data-data primer penelitian.

Untuk memperoleh data serta informasi yang relevan dengan fokus penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi, dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen atau catatan-catatan dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Berupa catatan, buku, surat, dan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal secara lugas dengan informan mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara sangat

penting karena didapat hal-hal yang berbeda yang menjadi pendapat orang lain.


### 3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut buku Pedoman Karya Tulis ilmiah Universitas Jember (2012:24) teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Sedangkan menurut Moleong (2012:247)

“ proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah menelaah data yang telah terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan *koding*. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data “.

Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2011:247) menggambarkan proses analisis interaktif ke dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 3.1 Skema Model Analisis Inteaktif



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2011:247)

## a. Reduksi Data

Data-data mentah dari hasil wawancara dicatat secara cermat dan terperinci untuk kemudian dipilih dengan cara memilah-milah, disederhanakan serta memfokuskan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

## b. Penyajian Data

Penyajian data terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian ditarik kesimpulan. Data yang telah terkumpul melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafis, bagan, dan teks naratif.

## c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang telah disajikan melalui proses penyajian data kemudian akan ditarik kesimpulannya. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan telah dianalisis sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

### **3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data**

Bagi seorang peneliti, dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting. Dengan adanya proses pemeriksaan keabsahan data maka dapat diketahui hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipercaya atau tidak. Hasil penelitian dapat dipercaya apabila didapatkan data-data yang valid. Mengingat pentingnya hal itu maka proses pemeriksaan keabsahan data dirasa sangat perlu dalam penelitian ini. Moleong (2012:327) mengemukakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari sebagai berikut.

- a. Perpanjangan keikutsertaan
- b. Ketekunan atau keajegan pengamatan
- c. Triangulasi
- d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.
- e. Analisis kasus negatif
- f. Pengecekan anggota



g. Uraian rinci

h. Auditing.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data berupa triangulasi. Menurut Moleong (2012:330)

“triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu“.

Denzin (dalam Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi dengan sumber. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya Patton (dalam Moleong, 2012:330) mengungkapkan triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- e. Membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pedoman karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:24) mengatakan bahwa kesimpulan merupakan pernyataan tegas, tidak menimbulkan multitafsir dan merupakan pernyataan akhir penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada pelayanan publik di Kecamatan Binakal dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Akibat yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada pelayanan pendidikan di Kecamatan Binakal adalah adanya pembangunan SMP Negeri Binakal di Kecamatan Binakal pada tahun 2003 serta pembangunan SDN Negeri Sumbertengah 2 pada tahun 2010. Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada pelayanan pendidikan adalah
  - a. Masyarakat Kecamatan Binakal tidak perlu jauh-jauh menyekolahkan anaknya ke SMP Curahdami atau SMP kota lagi. Karena dengan adanya SMP Binakal masyarakat Kecamatan Binakal cukup menyekolahkan anaknya ke SMP Binakal yang secara jarak lebih dekat.
  - b. Adanya peningkatan jumlah warga Kecamatan Binakal yang menempuh pendidikan SMP setelah adanya pemekaran Kecamatan Binakal.
  - c. Adanya peningkatan jumlah siswa SD dan SMP Binakal dari tahun ke tahun sejak adanya pemekaran.
2. Akibat yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada pelayanan kesehatan adalah adanya pembangunan Puskesmas Kecamatan Binakal pada tahun 2003 serta adanya Poskesdes di setiap Desa yang ada di Kecamatan Binakal. Sedangkan dampak yang ditimbulkan pemekaran wilayah pada pelayanan kesehatan adalah

- a. Masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke Puskesmas Kecamatan Binakal. Hal ini dikarenakan jarak tempuh untuk ke Puskesmas menjadi lebih pendek.
  - b. Masyarakat Binakal merasa dengan adanya Puskesmas Kecamatan Binakal mereka mendapatkan penanganan yang lebih cepat dari pihak Puskesmas. Hal ini dikarenakan jarak Puskesmas ke Desa-Desa yang ada di Kecamatan Binakal menjadi lebih dekat sejak terjadi pemekaran. Selain jarak yang lebih dekat, jumlah Desa yang dilayani yang hanya 8 Desa membuat masyarakat merasa lebih mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari sebelum pemekaran belum dilakukan.
  - c. Adanya peningkatan jumlah pengunjung sarana kesehatan di Kecamatan Binakal
3. Akibat yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada pelayanan administratif adalah adanya pembangunan kantor Kecamatan Binakal. Sedangkan Dampak yang ditimbulkan adalah
- a. Lebih mudahnya masyarakat menjangkau Kantor Kecamatan untuk memperoleh pelayanan administratif. Dengan dimekarkannya Kecamatan Binakal maka secara otomatis jarak 8 Desa di Kecamatan Binakal menjadi lebih dekat ke kantor Kecamatan Binakal.
  - b. Dengan jarak ke Kantor Kecamatan yang lebih dekat, dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk ke Kantor Kecamatan menjadi lebih efisien. Waktu yang diperlukan masyarakat untuk ke Kecamatan menjadi lebih pendek serta biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit.
  - c. Dampak terakhir yang dirasakan masyarakat adalah dari segi pelayanan yang diberikan pihak Kecamatan. Dari segi efektifitas, pelayanan yang diberikan lebih efektif karena pelayanan yang diberikan pihak kantor Kecamatan menjadi lebih baik. Masyarakat tidak perlu antri lagi untuk mendapatkan pelayanan di kantor Kecamatan karena jumlah warga yang dilayani sekarang menjadi lebih sedikit. Dari segi responsifitasnya, pegawai Kecamatan dalam

melayani masyarakat lebih tanggap serta pelayanan yang diberikan lebih cepat.

4. Akibat yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah pada pelayanan sarana jalan adalah dibangunnya jalan-jalan yang ada di Kecamatan Binakal terutama jalan menuju ke pusat Kecamatan Binakal. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adalah
  - a. Dengan banyaknya pembangunan jalan membuat masyarakat lebih mudah untuk bepergian kemana-mana terutama ke pusat-pusat pelayanan publik yang ada di Kecamatan Binakal.
  - b. Dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Binakal adalah dengan banyaknya pembangunan jalan raya membuat Kecamatan Binakal menjadi lebih ramai karena banyak dilewati kendaraan bermotor.
  - c. Semakin banyaknya masyarakat Kecamatan Binakal yang memiliki kendaraan bermotor. Hal ini mempermudah masyarakat untuk menjalani kegiatan sehari-harinya. Selain itu juga banyak warga Kecamatan Binakal yang menggunakan kendaraannya untuk pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek.
5. Akibat yang ditimbulkan oleh pemekaran Kecamatan pada pembangunan perekonomian adalah semakin diperhatikannya industri-industri kecil yang ada di Kecamatan Binakal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Industri-industri kecil tersebut mulai mendapatkan bantuan-bantuan berupa modal atau alat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adalah
  - a. Lebih berkembangnya industri-industri kecil yang ada di Kecamatan Binakal.
  - b. Bertambahnya lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Binakal karena dengan berkembangnya industri-industri kecil tersebut maka secara tidak langsung industri kecil tersebut akan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

- c. Dengan adanya pembangunan sarana jalan, akses masyarakat terutama industri-industri kecil yang ada di Kecamatan Binakal lebih mudah dalam memasarkan barang dagangannya.
6. Akibat yang ditimbulkan pemekaran wilayah pada keamanan dan ketertiban di Kecamatan Binakal adalah adanya pembangunan Polsek dan Koramil Kecamatan Binakal. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adalah
    - a. Masyarakat lebih mudah untuk menjangkau Polsek dan Koramil ketika ada masalah keamanan yang terjadi. Hal ini dikarenakan setelah pemekaran jarak yang ditempuh masyarakat ke Polsek dan Koramil lebih dekat.
    - b. Selain itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah respon yang diberikan Polsek dan Koramil lebih cepat karena selain jarak yang lebih dekat, jumlah Desa yang diawasi oleh Polsek dan Koramil menjadi lebih sedikit.
    - c. Adanya penurunan angka kriminalitas di Kecamatan Binakal dari tahun ke tahun pasca dilaksanakannya pemekaran.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran untuk pemekaran wilayah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, yaitu sebagai berikut:

1. Pada bidang pendidikan sebaiknya di Kecamatan Binakal dibangun SMA agar masyarakat Binakal tidak perlu ke Kota untuk bersekolah SMA.
2. Pada bidang sarana jalan sebaiknya pembangunan jalan yang dilakukan tidak hanya pada akses jalan ke pusat Kecamatan Binakal saja. Tetapi jalan yang ada pada lingkup Desa seharusnya juga dibangun agar lebih memudahkan masyarakat.
3. Pada bidang ekonomi sebaiknya di Kecamatan Binakal dibangun pasar tradisional agar masyarakat tidak perlu ke Curahdami atau ke Kota untuk ke pasar. Mengingat sejak berdiri, Kecamatan Binakal hingga sekarang belum memiliki pasar tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mardikanto, Totok. 2012. *Pemberdayaan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moeleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Belajar
- Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Purwanto, Erwan Agus Dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Gaya Media
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Simanjuntak, Bungaran Antonius dkk. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sinambela, Lijan P. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sofyandi, Herman dan Garniwa, Iwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tayibnapis, Farida Y. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Winardi. 1994. *Manajemen Konflik*. Bandung: Mandar Maju

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Madia Pressindo

### **Perundang-Undangan**

Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2001

Keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Tamankrocok, Botolinggo, dan Jambesari

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Unit Pelaksana Daerah Kabupaten Bondowoso

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Rencana Stratejik Kecamatan Binakal 2014-2018

### **Internet**

Jdih.bpk.go.id

<http://bondowosokab.go.id>